



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 207 /KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN TATA CARA PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan proses verifikasi bagi calon penerima bantuan sosial umum menyangkut jumlah besaran dana yang telah memenuhi persyaratan/ legalitas dokumen kelembagaan/perorangan.
- KETIGA** : Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Lembaga/Ormas/perorangan menyampaikan permohonan/proposal atau rencana kegiatan dan anggaran yang perlu mendapat dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran yang disampaikan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan penelitian terhadap kelengkapan legalitas kelembagaan/perorangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melimpahkan kepada Tim Verifikasi untuk mendapat pertimbangan atas kepatutan jumlah besaran dana yang akan diberikan.
 - d. Setelah Tim Verifikasi menentukan Jumlah besaran dana yang ditetapkan, diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk diminta pertimbangan/persetujuan dan selanjutnya PPK SKPD/Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan proses pencairan dana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 207 / KPTS / V / 2011

TANGGAL : 18 MEI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
5.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	ANGGOTA	
7.	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA	
8.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	Hj. Sabariah NIP: 19660417 198601 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT	
12.	Irfan Adi Putra, S. Sos NIP: 19840402 201001 1010 Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT	
13.	Nurhasanah NIP. 19800604 200701 2 007 Pengatur Muda (II/a)	STAF SEKRETARIAT	
14.	Ely Afriani NIP: 19800306 200701 2 005 Pengatur Muda (II/a)	STAF SEKRETARIAT	
15.	Fitri Santi NIP. 19800812 200901 2 010 Pengatur Muda (II/a)	STAF SEKRETARIAT	
16.	Yeni Endriani NIP. 19780113 200701 2 003 Pengatur Muda (II/a)	STAF SEKRETARIAT	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH